



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 210 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 200 TAHUN 2014
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Akutansi Keuangan dan Unit Akutansi Barang di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 200 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014 diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Diktum KETIGA sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Kepada Tim Penyusun diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan mulai bulan September sampai dengan bulan Desember dengan ketentuan sebagai berikut:

| | | |
|---------------------|-----|--------------|
| 1. Pengarah | Rp. | 750.000,-/OB |
| 2. Penanggung jawab | Rp. | 700.000,-/OB |
| 3. Ketua | Rp. | 650.000,-/OB |
| 4. Wakil Ketua | Rp. | 600.000,-/OB |
| 5. Sekretaris | Rp. | 500.000,-/OB |
| 6. Anggota | Rp. | 500.000,-/OB |

2. Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2014 sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal II ...

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'NUR SYAM', written over a horizontal line.

l NUR SYAM

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 210 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 200 TAHUN 2014
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
 KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2014

Susunan Personalia Tim Penyusun:

| | | |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Pengarah | : Lukman Hakim Saifuddin | Menteri Agama RI |
| Penanggung Jawab | : Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si. | Sekretaris Jenderal |
| Ketua | : Syihabuddin Latief | Kepala Biro Keuangan dan BMN |
| Wakil Ketua | : Desmiarni Sukin | Kepala Bagian Aklap |
| Sekretaris | : Khuswantoro | Kasubag. Aklap Wilayah II |
| Anggota | : 1. Agusly Ilyas, S.Sos. | Kasubbag Aklap Wilayah I |
| | 2. Evi Alvisyah, S.E. | Kasubbag Aklap Wilayah III |
| | 3. Giri Cahyono | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 4. Yudi Ferdian, S.E. | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 5. Yeni Retnowati, S.E. | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 6. Fatimah, S.E. | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 7. Jatu Rahmi Rahayu, S.Si. | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 8. Eni Indriyati | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 9. Tri Lestari | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 10. Lismayati | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 11. Rina Ayu Pundati, S.E. | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 12. Djohan Soefi, S.E. | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 13. Agus Hidayat, S.Pd.I | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 14. Ngatini | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | 15. Sri Winarningsih | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| | | 16. Suyatningsih ... |

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 16. Suyatningsih | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| 17. Hj. Sri Nurhayati | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| 18. Dra. Sri Rahayu | Pelaksana pada Bagian Aklap Keuangan |
| 19. Susilo Anggono | Kementerian Keuangan |
| 20. Denny F.S | Kementerian Keuangan |

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,



ℓ NUR SYAM